

PRESS RELEASE
PENERBITAN PERATURAN BAPEPAM

Pada hari ini, 23 Agustus 2005, Bapepam menyempurnakan 1 (satu) buah peraturan, yaitu Peraturan Bapepam Nomor VIII.C.1 tentang Pendaftaran Penilai Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Peraturan ini disempurnakan untuk menyesuaikan dengan perkembangan regulasi di bidang Penilai, khususnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 406/KMK.06/2004 tentang Usaha Jasa Penilai Berbentuk Perseroan Terbatas.

Adapun pokok-pokok penyempurnaan dalam Peraturan Bapepam tersebut di atas antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pendaftaran Penilai

Selama ini Penilai terdaftar yang melakukan kegiatan sebagai profesi penunjang pasar modal merupakan badan hukum Perseroan Terbatas.

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Penilai terdaftar yang melakukan kegiatan sebagai profesi penunjang pasar modal merupakan orang perorangan.

Selain itu, Peraturan ini juga mendorong atau mempercepat perubahan bentuk hukum Usaha Jasa Penilai, dari Perseroan Terbatas menjadi *partnership*. Hal tersebut tersirat dari salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Penilai sebelum terdaftar di Bapepam, yaitu harus memiliki kedudukan sebagai sekutu atau rekan pada Usaha Jasa Penilai.

2. Lingkup Kegiatan Penilai

Selama ini lingkup kegiatan Penilai di Pasar Modal lebih mengarah pada penilaian aktiva/harta berwujud maupun tidak berwujud.

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka lingkup kegiatan Penilai menjadi lebih beragam, meliputi penilaian usaha, penilaian proyek, dan studi kelayakan usaha, serta usaha lain lain yang berkaitan dengan kegiatan penilaian.

3. Peningkatan Profesionalisme Penilai

Perkembangan industri dan regulasi yang demikian cepat menuntut Penilai untuk selalu mengembangkan diri. Relevan dengan hal tersebut, Peraturan ini mewajibkan Penilai untuk selalu mengikuti Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang Pasar Modal sekurang-kurangnya 5 (lima) SKP setiap tahun.

4. Masa Transisi

menyadari bahwa penerapan Peraturan ini tidak dapat dilakukan secara serta merta, maka dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam yang menjadi dasar penerbitan Peraturan ini diatur ketentuan peralihan sebagai berikut:

- Usaha Jasa Penilai berbentuk Perseroan Terbatas yang telah memperoleh Surat Tanda Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dapat melaksanakan kegiatan sebagai Penilai aktiva berwujud dan tidak berwujud sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

- Usaha Jasa Penilai berbentuk Perseroan Terbatas yang telah memperoleh Surat Tanda Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal yang akan melakukan kegiatan selain sebagai penilai aktiva berwujud dan tidak berwujud, maka direksi Usaha Jasa Penilai tersebut wajib menyampaikan sertifikat keahlian sesuai dengan bidang kegiatan penilaian yang akan dilakukan.
- Direksi Usaha Jasa Penilai berbentuk Perseroan Terbatas yang telah memperoleh ijin sebagai Penilai namun belum terdaftar di Bapepam sebagai Penilai, tetap berwenang menandatangani laporan hasil penilaian sampai dengan tanggal 1 Januari 2007.

Jakarta, Agustus 2005

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

a.n. Ketua

Kepala Biro Perundang-undangan
dan Bantuan Hukum



Robinson Simbolon
NIP 060047831